



P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Johan Rusli bin Rusli, umur 19 tahun, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 25 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pussepang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Pwl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rusli bin Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0012, tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Bahwa Ida Waras binti Waras meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0011,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

3. Bahwa Rusli bin Ruslan semasa hidupnya adalah seorang Petani dan sekali menikah dengan perempuan bernama Ida Waras binti Waras, pada tanggal 16 April 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1994 tertanggal 16 April 1994;
4. Bahwa dari pernikahan Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Johan Rusli bin Rusli (Pemohon)
5. Bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia ayah kandung Rusli bin Ruslan bernama Ruslan meninggal dunia pada tahun 2014, Ibu kandung bernama Nona meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan orang tua Ida Waras, ayah kandung bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018, Ibu kandung bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010, dan hanya meninggalkan seorang anak kandung sebagai ahli waris (Pemohon);
6. Bahwa Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras, meninggal dunia selain meninggalkan Pemohon sebagai Ahli Waris juga telah meninggalkan tanah perkebunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 354 tahun 2012 atas nama Rusli Ida, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 355 tahun 2012 atas nama Rusli, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 467 tahun 2013. Atas nama Ida;
7. Bahwa Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras meninggal dunia, maka Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras dan pengurusan balik nama sertifikat yang ada pada Posita Poin enam,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Rusli bin Ruslan pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0012, tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan dengan Ida Waras binti Waras tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0011, tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras untuk Pengurusan balik nama Setifikat, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 354 tahun 2012 atan nama Rusli Ida, Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 355 tahun 2012 atas nama Rusli, Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 467 tahun 2013. Atas nama Ida;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keturunan Alm. Rusli dan Almh. Ida yang dibuat oleh

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



atas nama Johan Rusli pada tanggal 25 Mei 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Jambu Malea dan Camat Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rusli yang dibuat oleh Pemohon (Johan Rusli) pada tanggal 25 Mei 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Jambu Malea dan Camat Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604072503030001 atas nama Johan Rusli, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-31052022-0012, atas nama Rusli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-31052022-0011, atas nama Ida, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604071104220004, atas nama kepala keluarga Johan Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/UM/CS/III/2003, atas nama Johan Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 26 Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 55/VI/DJM/2022 atas nama Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 14 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 56/VI/DJM/2022 atas nama Nona, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 14 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 145.18/32/DSG/VI/2022 atas nama Waras, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Juni 2022 dan Fotokopi Surat Kematian Nomor 145.18/33/DSG/VI/2022 atas nama Supini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.10;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1994 tertanggal 16 April 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 355, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Rusli, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 354, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Rusli Ida, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 467, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Ida, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.14;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Agus bin Ahmad**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Lingkungan Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali,

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras;
- Bahwa almarhum Rusli bin Ruslan adalah ayah kandung Pemohon dan almarhumah Ida Waras binti Waras adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 29 Maret 2018 di Desa Jambu Malea karena sakit kemudian Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di Desa Jambu Malea karena sakit;
- Bahwa Rusli bin Ruslan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Ida Waras binti Waras dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Johan Rusli bin Rusli);
- Bahwa Ida Waras binti Waras semasa hidupnya juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Rusli bin Ruslan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara angkat maupun saudara tiri;
- Bahwa kedua orang tua Rusli bin Ruslan sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Rusli bernama Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 dan ibu kandungnya bernama Nona meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1989;
- Bahwa bapak kandung Ida bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandungnya bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Rusli bin Ruslan dan Ida Waras binti Waras meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga beragama Islam;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) tanah perkebunan yang telah bersertifikat yang kemudian hendak dibalik nama atas nama Pemohon sebagai ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Saksi 2, **Herman bin Edi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kiri, Desa Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras;
- Bahwa almarhum Rusli bin Ruslan adalah ayah kandung Pemohon dan almarhumah Ida Waras binti Waras adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 29 Maret 2018 di Desa Jambu Malea karena sakit kemudian Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di Desa Jambu Malea karena sakit;
- Bahwa Rusli bin Ruslan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Ida Waras binti Waras dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Johan Rusli bin Rusli);
- Bahwa Ida Waras binti Waras semasa hidupnya juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Rusli bin Ruslan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara angkat maupun saudara tiri;
- Bahwa kedua orang tua Rusli bin Ruslan sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Rusli bernama Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 dan ibu kandungnya bernama Nona meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1989;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa bapak kandung Ida bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandungnya bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa Rusli bin Ruslan dan Ida Waras binti Waras meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) tanah perkebunan yang telah bersertifikat yang kemudian hendak dibalik nama atas nama Pemohon sebagai ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Rusli bin Ruslan dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



almarhumah Ida Waras binti Waras (pewaris) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras dengan mendalilkan bahwa Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dan Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13). yang merupakan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan berdasarkan alat bukti P.3 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo* dan membuktikan pula bahwa Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Rusli bin Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0012, tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Ida Waras binti Waras meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-31052022-0011, tertanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-31052022-0012 yang menerangkan bahwa di Jambu Malea pada tanggal tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah meninggal dunia seorang bernama Rusli dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-31052022-0011 yang menerangkan bahwa di Jambu Malea pada tanggal dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu delapan belas telah meninggal dunia seorang bernama Ida, maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 29 Maret 2018 di Desa Jambu Malea karena sakit kemudian Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di Desa Jambu Malea karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 yang dikuatkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia di Desa Jambu Malea pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit dan Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia di Desa Jambu Malea pada tanggal 29 Maret 2018;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Rusli bin Ruslan semasa hidupnya adalah seorang Petani dan sekali menikah dengan perempuan bernama Ida Waras binti Waras, pada tanggal 16 April 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1994 tertanggal 16 April 1994;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.11 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1994, tertanggal 16 April 1994 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah suami bernama Rusli bin Ruslan dengan istri bernama Ida Waras binti Waras, maka bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Rusli bin Ruslan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Ida Waras binti Waras dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Johan Rusli bin Rusli) dan Ida Waras binti Waras semasa hidupnya juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Rusli bin Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.11 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras semasa hidupnya adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 16 April 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Johan Rusli bin Rusli (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/UM/CS/III/2003, yang menerangkan bahwa di Sugiwaras pada tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu tiga telah lahir Johan Rusli anak laki-laki dari suami istri Rusli dan Ida Hamida, maka bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan Alm. Rusli dan Almh. Ida yang dibuat oleh Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rusli yang dibuat oleh Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604071104220004, atas nama kepala keluarga Johan Rusli;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Rusli bin Ruslan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Ida Waras binti Waras dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Johan Rusli bin Rusli), Pemohon tidak memiliki saudara angkat maupun saudara tiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.7, yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Johan Rusli bin Rusli (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia ayah kandung Rusli bin Ruslan bernama Ruslan meninggal dunia pada tahun 2014, Ibu kandung bernama Nona meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan orang tua Ida Waras, ayah kandung bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018, Ibu kandung bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010, dan hanya meninggalkan seorang anak kandung sebagai ahli waris (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



55/VI/DJM/2022 yang menerangkan atas nama Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 di Jambu Malea disebabkan karena sakit, bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 56/VI/DJM/2022 yang menerangkan atas nama Nona telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1989 di Jambu Malea disebabkan karena sakit, dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 145.18/32/DSG/VI/2022 yang menerangkan atas nama Waras telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Sugihwaras disebabkan karena sakit, Surat Kematian Nomor 145.18/33/DSG/VI/2022 yang menerangkan atas nama Supini telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Sugihwaras disebabkan karena sakit, oleh karena bukti T.8, P.9 dan P.10 tersebut bukan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai eksistensi bukti surat tersebut secara materil hanya dapat dinilai dengan kualitas sebagai bukti permulaan saja yang tidak dapat berdiri sendiri dan/atau harus didukung oleh alat bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa bapak kandung Rusli bernama Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 dan ibu kandungnya bernama Nona meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1989, bapak kandung Ida bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandungnya bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa bapak kandung Rusli bernama Ruslan meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 dan ibu kandungnya bernama Nona meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1989, bapak kandung Ida bernama Waras meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandungnya bernama Supini meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras meninggal dunia, maka Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Ruslan dengan Ida Waras binti Waras dan pengurusan balik nama sertifikat yang ada pada

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Posita Poin enam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 355, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Rusli, bukti P.13 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 354, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Rusli Ida, bukti P.14 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 467, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama pemegang hak Ida, maka bukti P.12, P.13 dan P.14 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) tanah perkebunan yang telah bersertifikat yang kemudian hendak dibalik nama atas nama Pemohon sebagai ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.12, P.13 dan P.14 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak lain bertujuan untuk pengurusan balik nama 3 (tiga) buah sertifikat milik almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- b. Bahwa almarhumah Rusli bin Ruslan semasa hidupnya sekali menikah dengan seorang laki-laki bernama Rustam bin Y.D , namun sebelum meninggal telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Polewali Nomor : 259/AC/2017/PA.Pwl tanggal 6 Juli 2017;
- c. Bahwa Pernikahan almarhumah Rusli bin Ruslan dengan Rustam binti Y.D telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, Johan Rusli bin Rustam (Pemohon);
- d. Bahwa bapak kandung Rusli bernama H. Saeni meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009 dan ibu kandungnya bernama Ramboe meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2007;
- e. Bahwa Almarhumah Rusli bin Ruslan dan Pemohon beragama Islam;
- f. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan balik nama 3 (tiga) buah sertifikat milik almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari Almarhumah Rusli bin Ruslan dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari Almarhumah Rusli bin Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Pemohon yaitu Johan Rusli bin Rusli (Pemohon) mempunyai hubungan darah dengan Rusli bin Ruslan yaitu anak kandung dari pewaris (Rusli bin Ruslan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Rusli bin Ruslan serta beragama Islam sedangkan ayah, ibu kandung, kakek nenek telah meninggal dunia maka

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Rusli bin Ruslan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
(النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُل ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon (Johan Rusli bin Rusli) adalah ahli waris yang sah dari Rusli bin Ruslan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan pengurusan balik nama 3 (tiga) buah sertifikat milik almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Rusli bin Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 dan almarhumah Ida Waras binti Waras telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018, dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon Johan Rusli bin Rusli adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rusli bin Ruslan dan almarhumah Ida Waras binti Waras khusus untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik No. 355, atas nama pemegang hak Rusli, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sertipikat Hak Milik No. 354, atas nama pemegang hak Rusli Ida, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dan Sertipikat Hak Milik No. 467, atas nama pemegang hak Ida, yang terletak di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)